



SALINAN

**P E N E T A P A N**

Nomor ...../Pdt.P/2016/PA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON( Alm ), umur 31 tahun , pekerjaan pegawai swasta, agama Islam, alamat BADUNG dalam hal ini memberi kuasa kepada Edward T.P.H.L Tobing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Srt.Ks.DSA..... tanggal ..... 2016 yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Badung Nomo .../PA.Bdg tanggal .... 2016 selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai “ **PEMOHON** “

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal .... 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor: ...../Pdt.P/2016/PA Bdg, tanggal .....2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ..... 2008, Pemohon dengan .... (Mantan Suami Pemohon) telah melangsungkan perkawinan di Singaraja secara Agama Hindu sebagaimana Kutipan akta Perkawinan Nomor ...../Bjr/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa dalam perkawinannya tersebut diatas, Pemohon dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama **ANAK** yang lahir di Singaraja pada tanggal .... 2008 ( $\pm$  8Tahun) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta

Hal.1 dari 10 hal. Pent. No...../Pdt.P/2016/PA.Bdg.



- Kelahiran Nomor ...../Disp/Bjr/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Buleleng (Bukti P-1);
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Made Hartana (Mantan Suami Pemohon) telah **“Sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”** melalui Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ...G/2012/PN.Dps tertanggal ... 2013 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal ... 2013 ;
  4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ...G/2012/PN.Dps tertanggal ... 2013 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal ... 2013 tersebut pemohon mendaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor : .... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. ( Bukti P-2);
  5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor .../PN.Dps tertanggal ... 2013 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal ... 2013 tersebut ditetapkan pada angka ke tiga(3) : **“Menetapkan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, kepada Penggugat”**;
  6. Bahwa Pemohon setelah perceraian terjadi kembali memeluk Agama Islam berdasarkan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang dinyatakan di Mushola NUR FALAH tertanggal ... 2013 ( Bukti P – 3 ) dan juga dapat diperkuat dengan KTP Pemohon ( Bukti P - 4 ) serta Kartu Keluarga ( Bukti P – 5 ) ;
  7. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK, sampai dengan diajukannya permohonan ini adalah masih berusia  $\pm$  8 tahun atau masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum;
  8. Bahwa anak Pemohon ANAK sejak perceraian terjadi melalui Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor .../PN.Dps tertanggal .....2013 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal .....2013 sampai dengan saat ini menjadi tanggung jawab Pemohon baik itu biaya hidup , biaya pendidikan atau biaya sekolah, sakit dan kebutuhan apapun yang

Hal.2 dari 10 hal. Pent. No...../Pdt.P/2016/PA.Bdg.



diperlukan dan juga dalam kesehariannya anak Pemohon sudah melaksanakan apa yang diajarkan dalam Agama Islam ;

9. Bahwa oleh karena anak Pemohon ANAK masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum menyebabkan Pemohon sangat memerlukan hak Perwalian untuk keperluan atau kepentingan sekolah ( Pendidikan ) anak tersebut, serta demi masa depan dan demi menjamin kesejahteraan serta perlindungan hukum, kepada anak pemohon ANAK;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk mewakili anak tersebut, karena Pemohon merasa cakap dan mampu bertindak hukum;
11. Bahwa untuk memperoleh hak perwalian tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Bapak Hakim yang menyidangkan perkara Permohonan ini dan setelah pemeriksaannya dipandang cukup, kemudian menetapkan/memutuskan Permohonan ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Perwalian anak yang bernama ANAK berada pada Pemohon yaitu PEMOHON( Alm );
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dari permohonan ini ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya. (*et a quo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon di muka sidang, yang isinya tetap dipertahankan, dengan penambahan penjelasan bahwa perwalian diperlukan untuk kepentingan anak akan sekolah di luar negeri yaitu di negara Australia;

Hal.3 dari 10 hal. Pent. No...../Pdt.P/2016/PA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ( .....) Nomor .... tanggal .... 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti( P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Purweni Nomor .... tanggal .... 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung Provinsi Bali. Bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Made Hartana dengan .....Nomor .... tanggal ... 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali tanggal .... 2013 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor .....Dps.Bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor ..../Bjr/2012 tanggal .... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti ( P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Pemohon( Setya Ningsih) yang dinyatakan di Mushola Nur Falah dituntun oleh Juri hartono dan disaksikan dua orang saksi yaitu H. Djoko. Sp dan Mustofa pada tanggal .... 2013. Bukti (P.5);
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ..../PN.Dps tanggal .... 2013 yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar. Bukti (P.6);

Bukti-bukti tersebut telah dileges dan bermeterai cukup sesuai aslinya;

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menghadirkan 2 orang saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Tempat Tinggal di Badung;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Made Hartana di Singaraja secara Hindu;

Hal.4 dari 10 hal. Pent. No...../Pdt.P/2016/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah bercerai pada tahun 2013 di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK dan sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa setelah bercerai Pemohon masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat di Mushola Al-Falah di Dalung pada tahun 2013;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perwalian anak tersebut digunakan untuk keperluan pendidikan anak di luar negeri yaitu Negara Australia;
- Bahwa Pemohon ke Australia bersama anaknya dan akan bekerja di sana setelah Pemohon menikah dengan laki-laki warganegara Australia;
- Bahwa, Pemohon dikenal sebagai pribadi yang baik, sabar, penyayang dan perhatian terhadap anak;

2. **SAKSI II**, Umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, Tempat tinggal Badung;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi sebagai kerabat Pemohon;
- Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Robin dan pernah tinggal di Dalung;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki umur 8 tahun;
- Bahwa, sekarang Pemohon sudah bercerai;
- Bahwa, setelah bercerai Pemohon masuk Islam pada tahun 2013 dan Pemohon rajin sholat dan puasa;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perwalian anak untuk keperluan pendidikan anak di luar negeri yaitu di Australia;
- Bahwa, Pemohon akan bekerja di Australia setelah menikah dengan seorang laki-laki warganegara Australia;
- Bahwa, Pemohon dikenal sebagai pribadi yang baik, sabar, penyayang dan perhatian terhadap anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil dalil permohonannya serta mohon agar Pengadilan Agama Bulukumba segera menjatuhkan Penetapan;

Hal.5 dari 10 hal. Pent. No...../Pdt.P/2016/PA.Bdg.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang tertuang dalam berita acara persidangan ini, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan kuasanya hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur bernama ANAK bin Made Hartana untuk kepentingan mengurus pendidikan anak tersebut diluar negeri (Australia), karena anak tersebut masih di bawah umur/ belum dewasa yang belum cakap melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menjelaskan dan meminta Pemohon untuk mengurus lagi kepada yang berwenang bahwa anaknya adalah anak kandungnya sehingga sebenarnya tidak harus ada penetapan perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena negara di mana anak Pemohon mau bersekolah tersebut tetap menginginkan adanya Penetapan Pengadilan bahwa Pemohon adalah wali anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat ( bukti P.1 sampai dengan P.6) dan 2 ( dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai alat bukti sesuai pasal 2 ayat (3) Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti otentik sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Hal.6 dari 10 hal. Pent. No...../Pdt.P/2016/PA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di Perumahan Muding mekar Gg PU1/10 Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta , Kabupaten Badung, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Badung sesuai dengan Pasal 73 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Perceraian ) dan P.6 ( Salinan Putusan Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perceraian Pemohon dan suaminya( Made Hartana), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2, dan P.4 dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa anak yang bernama ANAK bin Made Hartana, umur 8 tahun adalah anak kandung dari Pemohon (Setya Ningsih) dan suaminya ( Made Hartana);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Surat Pernyataan memeluk Agama Islam terbukti bahwa Pemohon telah masuk Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta penjelasannya dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling melengkapi, maka majelis hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Made Hartana adalah suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 1 orang anak bernama: Putu Marvel ArvaPrathama, umur 8 tahun dan anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa, Pemohon ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara anak Pemohon dan Made Hartana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor ...../PN.Dps tanggal .... 2013;
- Bahwa, ANAK akan ikut Pemohon dan bersekolah di Australia;

Hal.7 dari 10 hal. Pent. No...../Pdt.P/2016/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak yang belum berumur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dapat dimohonkan perwalian ke pengadilan Agama, perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya( vide pasal 47 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 Kompilasi Hukum Islam), anak tersebut berada dibawah perwalian orang tuanya selama orang tuanya tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya( vide pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 109 KHI), oleh karena itu in casu anak tersebut dibawah perwalian Pemohon yang dapat mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan diatas maka Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama ANAK dengan sendirinya bertindak sebagai wali atas anak tersebut tanpa penetapan perwalian dari pengadilan;

Menimbang, bahwa secara substansial Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat menyekolahkan anaknya diluar negeri. Dengan mengacu pada ketentuan pasal 60 Undang-Undang Nomo 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tetang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga demi terwujudnya keadilan dan kemanfaatan hukum yang dihubungkan dengan fakta yang ada maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon terbukti ada kepentingan hukum dan beralasan sehingga permohonan perwalian Pemohon sepanjang yang berhubungan dengan kepentingan pendidikan anaknya yang bernama ANAK dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah dirubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

Hal.8 dari 10 hal. Pent. No...../Pdt.P/2016/PA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ( ..... binti Supardi) sebagai wali dari seorang anak yang bernama ANAK bin Made Hartana umur 8 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Rp196.000,00( seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis di Pengadilan Agama Badung pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H sebagai Ketua, Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I dan Noor Faiz, S.HI. masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di atas dibantu oleh Ruslan, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

ttd

Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I.

ttd

Noor Faiz, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ruslan, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp.	105.000,00
- Redaksi	Rp	6.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal.9 dari 10 hal. Pent. No...../Pdt.P/2016/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)